

**EVALUASI KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN REFORMA
AGRARIA DI DESA BILOK PETUNG KECAMATAN SEMBALUN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

FADEL GIBRAN

NIT. 19283201/PERTANAHAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

The main factors that make it difficult to achieve the goals of agrarian reform are: lack of political commitment from the government and lack of complete agrarian data. The agrarian reform program is still not said to be successful due to internal and external problems in the implementing agencies. In achieving the success of the agrarian reform program in accordance with the ideals of community welfare, seriousness and institutional synchronization are needed.

This research was conducted using a qualitative method through a descriptive approach and analytical comparison analysis. The research took place in Bilok Petung Village which is the only location of the agrarian reform program in East Lombok Regency. The research was conducted during a period of one month from May 10 to June 26, 2023. Data techniques in qualitative research were carried out with primary data and secondary data. Data analysis was conducted through analytic comparison of and stage process.

The results showed that the asset structuring program has been running well, while access structuring still encounters obstacles. The obstacles encountered are in terms of budget and communication in understanding RA. The budget is the main obstacle faced, especially after the covid-19 pandemic. Kantah Kab. Lotim is able to be a pioneer in initiating a program, overcoming internal and external risks, and providing innovations in the form of: problem solving with a win-win solution; changing people's mindset towards land status; allocating a good budget and being able to overcome an inward looking culture. The synergy between stakeholders in the implementation of RA in Bilok Petung Village is quite good. The determination is based on the success in conflict resolution and active participation of stakeholders. The synergy between stakeholders has not been effective because the sustainability of the program on access arrangement has not been achieved. Collaboration led to bureaucratic contestation between the PUPR Office and the Agriculture Office in supporting their respective interests. Understanding is needed by access arrangement stakeholders in understanding the essence, elements and objectives of access arrangement.

Keywords: institutions, agrarian reform, synergy, pioneering

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
MOTTO	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Terdahulu	6
B. Kerangka Teoritis.....	11
B.1. Evaluasi Kebijakan Publik	11
B.2. Implementasi Kebijakan dan Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilannya....	12
B.3. Program Reforma Agraria: Penataan Aset dan Akses.....	14
B.4. Lembaga Pelaksana Program Reforma Agraria	16
C. Kerangka Pemikiran.....	22
D. Pertanyaan Penelitian.....	25
BAB III	26
METODE PENELITIAN.....	26
A. Format Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	28

D. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV	32
GAMBARAN UMUM DESA BILOK PETUNG	32
A. Sejarah dan Riwayat Desa Bilok Petung.....	32
B. Kondisi Geografis Wilayah dan Demografis Desa Bilok Petung	35
BAB V	39
RIWAYAT PELAKSANAAN PROGRAM REFORMA AGRARIA DAN KEPIONIRAN KANTOR PERTANAHAN	39
A. Program Reforma Agraria di Desa Bilok Petung.....	39
A.1. Program Penataan Aset	39
A.1.1. Riwayat Program Penataan Aset	39
A.1.2. Kelembagaan Pelaksanaan Program Penataan Aset.....	43
A.2. Program Penataan Akses.....	53
A.2.1. Riwayat Program Penataan Akses.....	53
A.2.2. Kelembagaan Pelaksanaan Program Penataan Akses	60
B. Kepioniran Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dalam Pelaksanaan Program Reforma Agraria.....	75
B.1. Program Rintisan.....	77
B.2. Keberanian Mengambil Risiko.....	78
B.3. Inovasi dan Perubahan.....	80
BAB VI	85
SINERGI LEMBAGA DALAM PROGRAM PENATAAN ASET DAN PENATAAN AKSES	85
A. Sinergi sebagai Kunci Keberlangsungan Reforma Agraria	85
B. Kolaborasi dan Koordinasi Antar <i>Stakeholder</i>	87
BAB VII.....	98
KENDALA DAN STRATEGI PENYELESAIAN	98
A. Kendala Implementasi Program.....	98
A.1. Ketersediaan Sumber Daya	98
A.2. Komunikasi dan Koordinasi.....	100
A.3. Sikap Pelaksana: Komitmen dan Kepatuhan terhadap Program	103
A.4. Karakteristik Lembaga Pelaksana: Struktur Birokrasi	106
B. Strategi Penyelesaian	107
BAB VIII	111

KESIMPULAN.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
Daftar Pustaka.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia (Sulistyaningsih, 2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria menjadi dasar hukum pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Pada aturan tersebut dijelaskan bahwa program reforma agraria terbagi atas 2 substansi utama yaitu penataan aset (*asset reform*) dan penataan akses (*access reform*).

Penataan aset merupakan kegiatan untuk menata struktur kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui legalisasi aset dan kebijakan redistribusi tanah. Tanah yang dijadikan objek redistribusi dalam program reforma agraria kemudian disebut dengan TORA atau Tanah Objek Reforma Agraria. Peraturan Kementerian ATR/BPN No. 16 Tahun 2020 pada Pasal 289 menjelaskan bahwa kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait redistribusi tanah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN. Penyelenggaraan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN meliputi perumusan kebijakan, pelaksana kebijakan, penyusunan NSPK, pemberian bimbingan teknis, hingga evaluasi.

Panitia Pertimbangan *Landreform* (PPL) melaksanakan sidang dalam rangka pembahasan lokasi yang akan diklarifikasi bahwa tanah, yang akan dibagikan kembali benar berasal dari tanah objek *landreform* (Purnama, dkk 2020). PPL dibentuk untuk menentukan objek dan subjek penerima objek reforma agraria melalui sidang PPL. Selanjutnya setelah clean and clear redistribusi tanah dapat dilakukan.

Dalam kegiatan reforma agraria terdapat kegiatan memberikan akses terhadap modal, akses terhadap pasar, dan akses terhadap pengetahuan yang kemudian disebut sebagai penataan akses. Penataan akses merupakan kegiatan

pemberian akses kepada subjek reforma agraria berupa permodalan maupun bantuan lain dalam pemanfaatan tanah.

Dalam rangka menjalankan reforma agraria maka dibentuklah Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018. GTRA dibentuk untuk menjalankan reforma agraria. GTRA dibagi menjadi GTRA Pusat, GTRA Provinsi, dan GTRA Kabupaten/Kota. Perekutan konsultan perorangan dilakukan untuk membantu dan mendukung Tim GTRA dan Tim Pelaksana Harian GTRA dalam menjalankan tugas-tugas kegiatan reforma agraria (Resti and Wulansari, 2022).

Problematika reforma agraria sebelumnya dinilai tidak dapat diatasi dengan baik. Masyarakat memiliki pandangan bahwa RA hanya mengatur tentang pertanahan. Faktanya reforma agraria tidak hanya terlibat pada substansi aset dan akses, namun ada bagian sosial yang berfokus pada kemanfaatan dan keadilan. Pada mekanisme penataan aset dan akses dibutuhkan monitoring dan terhadap sebagai bahan dasar dalam mengukur tingkat keselarasan terhadap aspek keadilan. Reforma agraria yang dianggap sebagai pilar utama kedaulatan pangan dan alat demokratisasi ekonomi, tidak mudah untuk diimplementasikan sebagai mekanisme untuk melindungi para petani. Faktor utama yang menyebabkan sulit tercapainya tujuan kedaulatan pangan melalui reforma agraria yaitu: kurangnya komitmen politik dari pemerintah dan kurangnya data agraria yang lengkap. Keberhasilan program reforma agraria masih belum dikatakan berhasil dikarenakan adanya masalah internal dan eksternal di lembaga pelaksana. Masalah internal terjadi karena kapasitas lembaga pelaksana yang kurang dan penempatan prioritas kebijakan yang tidak efektif (Pujiriyani, 2022). Pelaksanaan reforma agraria dapat sukses apabila ada kemauan elit politik penguasa, Presiden sebagai otoritas tertinggi mampu mengkoordinasi kelembagaan lintas sektor/kementerian untuk menentukan kebijakan prioritas (Luthfi, 2018)

Dalam mencapai keberhasilan program reforma agraria yang sesuai dengan cita-cita kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan keseriusan dan

sinkronisasi kelembagaan. Salah satu kunci kesuksesan program termasuk di dalamnya akses reforma agraria adalah sinergi antara para pelaksana kebijakan. Analisis *stakeholder* dibutuhkan untuk mengidentifikasi pengaruh orang, kelompok, maupun lembaga dalam implementasi kebijakan. Identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam mengembangkan strategi kebijakan yang tepat sasaran.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur melaksanakan program reforma agraria di Desa Bilok Petung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Berita Acara Panitia Pertimbangan *Landreform* (PPL) No NT.02.03/567.e.52.03/IX/2021 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan sidang dalam rangka menetapkan objek redistribusi tanah seluas 198.832 m² yang berasal dari TCUN atau Tanah Cadangan Umum Negara yang merupakan hasil dari pelepasan eks HGU oleh PT. Kosamby Victory Lac sebesar 20%. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan termasuk didalamnya aspek kelembagaan dalam program reforma agraria di Desa Bilok Petung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

B. Rumusan Masalah

Kegiatan reforma agraria dilakukan untuk menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Kegiatan reforma agraria di Desa Bilok Petung dilakukan untuk menyelesaikan konflik pertanahan antara masyarakat dengan PT. Kosamby Victory Lac yang berlangsung sejak tahun 2003. Lahan terlantar itu digarap oleh masyarakat Desa Bilok Petung dengan menanami tanaman pertanian seperti padi, kentang dan sayuran. Konflik ini bermula saat perusahaan ingin memanfaatkan lahan tersebut dengan membangun pagar pembatas, sehingga terjadi penolakan dari warga yang menghasilkan konflik lahan.

Reforma agraria di Desa Bilok Petung menjadi alternatif solusi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Kegiatan dimulai dari penataan aset berupa redistribusi tanah hingga penataan akses yang dilaksanakan sejak tahun

2021. Desa Bilok Petung bisa disebut sebagai lokasi pionir dari kegiatan reforma agraria di Kabupaten Lombok Timur. Di desa inilah, kegiatan reforma agraria di wilayah Kabupaten Lombok Timur dilakukan pertama kali.

Reforma agraria di Desa Bilok Petung diinisiasi pelaksanaannya oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaksanaan reforma agraria di Desa Bilok Petung dinilai berhasil, sehingga menjadi percontohan yang dapat direplikasi untuk penanganan konflik pertanahan yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Dua lokasi lain yang saat ini masih berjalan penanganan konfliknya yaitu: PT SKE di Kecamatan Sembalun dan PT Tanjung Kenanga di Kecamatan Sambelia. Keberhasilan penyelesaian konflik melalui program reforma agraria yang dilakukan di Desa Bilok Petung, menjadi pengalaman penting untuk bisa didalami. Dalam konteks ini, faktor kelembagaan dan proses pelaksanaan program reforma agraria perlu dianalisis lebih lanjut.

Pelaksanaan reforma agraria yang berjalan, menunjukkan bahwa faktor kelembagaan dalam pelaksanaan reforma agraria menjadi penentu penting dalam keberhasilan reforma agraria itu sendiri. Namun persoalan yang muncul kemudian adalah adanya ego sektoral atau sulitnya memadukan visi dari lembaga pelaksana yang terlibat dalam program. Dalam hal inilah perlu dilakukan analisis peran serta pengaruh keragaman kelembagaan dalam pelaksanaan reforma agraria. Sinergi dan koordinasi yang intensif menjadi salah satu kunci penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan reforma agraria.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui riwayat pelaksanaan program penataan aset dan penataan akses di Desa Bilok Petung;
2. Mengetahui kepioniran Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan program penataan aset dan penataan akses di Desa Bilok Petung;

3. Mengetahui sinergi lembaga dalam pelaksanaan program penataan aset dan penataan akses di Desa Bilok Petung;
4. Mengetahui kendala implementasi program dan strategi penyelesaian yang dilakukan untuk mensinergikan kepentingan lembaga;

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

- a. Secara akademis dapat memberikan informasi ilmu pengetahuan terkait sinergi pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program reforma agraria Desa Bilok Petung Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur
- b. Secara praktis dapat menjadi rujukan serta bahan kajian kantor pertanahan kabupaten lombok timur dan para pemangku kepentingan dalam mensinergikan ego sektoral pada pelaksanaan reforma agraria.

BAB VIII

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kegiatan reforma agraria pada tahun 2021 dimulai dengan penataan aset dalam rangka menyelesaikan konflik pertanahan. Kegiatan dilanjutkan pada tahun 2022 dengan penataan akses melalui pembentukan kampung reforma agraria. Pelaksanaan penataan akses hanya sampai tahap rapat koordinasi akhir dan belum ada keberlanjutan. Pada tahun 2023, kegiatan GTRA di Desa Bilok Petung ditangguhkan karena anggaran dari Kementerian ATR/BPN tidak turun.

Kepioneran Kantah Kab. Lotim dinilai dari: program rintisan, keberanian mengambil risiko serta inovasi dan perubahan. RA menjadi program rintisan yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat, yaitu: menyelesaikan konflik pertanahan dan menciptakan akses terhadap masyarakat. Pemetaan sosial penting dilakukan karena masyarakat memiliki masalah dan kebutuhan yang berbeda. Kemunculan risiko dalam proses pemetaan sosial dilihat melalui internal dan eksternal lembaga. Risiko *intern* berupa peningkatan porsi kerja dan risiko *ekstern* berupa keterlibatan berbagai *stakeholder* lintas sektor. Risiko tersebut dapat diatasi dengan baik oleh Kantah Kab. Lotim. Inovasi yang diberikan sebagai pionir dari RA berupa: penyelesaian masalah dengan *win-win solution*, perubahan pola pikir masyarakat terhadap status tanah, pengalokasian anggaran yang baik dan mampu mengatasi budaya *inward looking*. Suatu program masih melekat pada individu pemimpin bukan pada karakteristik organisasi, masih menjadi kendala dalam penataan akses.

Keberhasilan sinergi didapatkan dari hasil analisis terhadap kolaborasi dan koordinasi antar *stakeholder* serta sinergi para pelaksana. Sinergi antar *stakeholder* dalam pelaksanaan RA di Desa Bilok Petung hampir baik. Penentuan itu didasarkan atas keberhasilan dalam penyelesaian konflik dan partisipasi aktif *stakeholder*. Sinergi antar *stakeholder* belum mencapai 100% efektif karena keberlanjutan program pada penataan akses belum tercapai. Pada kolaborasi dan koordinasi terdapat *stakeholder* yang menjadi: pemain kunci,

subjek, pendukung dan pengikut. Hal itu menjadikan adanya kontestasi birokrasi antara Dinas PUPR dan Dinas Pertanian dalam mendukung kepentingan masing-masing.

Pada penataan aset tidak menemui kendala dari sisi sumber daya dan komunikasi serta koordinasi. Penataan aset dapat berhasil karena adanya kepatuhan dari para implementor untuk memenuhi faktor-faktor tersebut. Kelembagaan yang bersifat *top-down* dari Kantah Kab. Lotim membantu proses penerjemahan kebijakan. Pada proses penataan akses, anggaran menjadi kendala utama yang dihadapi terutama setelah *pandemic covid-19*. Mobilitas perpindahan pejabat juga mempengaruhi keberlangsungan kegiatan penataan akses. Dalam menghadapi kendala terkait anggaran, pemerintah daerah mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah pusat. Kesepahaman juga dibutuhkan oleh *stakeholder* penataan akses dalam memahami esensi, unsur dan tujuan penataan akses.

B. Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti yaitu:

- a. Bupati selaku Ketua Tim GTRA menjadi otoritas tertinggi dalam pelaksanaan penataan akses, sehingga dibutuhkan kepemimpinan dan keikutsertaan secara aktif demi tercapainya kegiatan pembentukan kampung reforma agraria. Salah satunya dengan memberikan arahan kepada dinas-dinas di bawahnya.
- b. Anggaran tidak bisa hanya mengharapkan dana dari kementerian ATR/BPN, namun dibutuhkan APBD sebagai anggaran dalam perwujudan kegiatan. Apabila memang baru mulai di pertengahan tahun, maka diharapkan bupati bisa membuat APBD perubahan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan
- c. Dibutuhkan peningkatan pemahaman masyarakat sehingga mampu memanfaatkan tanah yang dimiliki menjadi tepat dan menghasilkan kegiatan ekonomi. Peningkatan tersebut dibutuhkan peran pemerintah daerah melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan.

- d. Pada sikap pelaksana khususnya dalam penataan akses, para *stakeholder* harus memiliki komitmen dan kepatuhan terutama dari segi inisiatif, konsisten, pemahaman dan kesediaan. Para *stakeholder* jangan hanya menjadi *followership* dalam kegiatan.

Daftar Pustaka

- Nugroho, R. (2014). Metode Penelitian Kebijakan. Pustaka Belajar
- Salim, M.N. (2020). Reforma Agraria Kelembagaan dan Praktik Kebijakan. STPN Press
- Nugroho, A. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria. Gramasurya
- Adji Suradji Muhammad, K. I. (2019) ‘Reformasi Agraria Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Konsep dan Realita Kepemimpinan yang Fasilitatif (Facilitative Leadership)’, *Dialektika Publik : Jurnal Administrasi Negara Universitas Putera Batam*, 4(1), pp. 48–56. doi: 10.33884/dialektikapublik.v4i1.1364.
- Aidilof (2016) ‘Kebijakan Kelembagaan pada Usaha Sapi Perah di Provinsi Aceh’, *Jurnal Warta Universitas Dharmawangsa*, 47, pp. 1–11. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/290590-kebijakan-kelembagaan-pada-usaha-sapi-pe-3d465db8.pdf>.
- Alvian, F. and Mujiburohman, D. A. (2022) ‘Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo’, *Tunas Agraria*, 5(2), pp. 111–126. doi: 10.31292/jta.v5i2.176.
- Amalia, E. (2017) ‘Perbankan Syariah Di Indonesia’:, *Dialog*, 32(1), pp. 6–19. doi: 10.47655/dialog.v32i1.122.
- Amanda, P. I. (2016) ‘Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)’, *TheJournalish: Social and Government*, 1, pp. 34–38. Available at: <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>.
- Aneta, A. (2010) ‘Model Dan Pendekatan Implementasi Publik’, *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), pp. 55–65.
- Ariyanti, A. (2019) ‘Analisis Pengaruh Komunikasi Efektif Dan Koordinasi Terhadap Motivasi Kerja Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk’, *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 9(2), pp. 184–196. doi: 10.35968/m-pu.v9i2.346.
- Damapolii, A., Nayoan, H. and Sumampow, I. (2022) ‘Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Pertanahan Di Desa Pinolosian, Bolaang Mongondow Selatan’, *Jurnal Eksekutif*, 2(1), pp. 1–14. Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/38786>.
- Darwin, A. (2018) ‘Perbandingan Kelembagaan Administrasi Pabean: Analisis Hubungan antara Fungsi dan Kinerja’, *Jurnal BPPK*, 11(33), pp. 123–145.
- Dwi Hastuti, A. J. (2022) ‘Evaluasi Reforma Agraria Dalam Penanggulangan

- Konflik Agraria’, *Citra justicia*, 23(2), pp. 64–73.
- Fairuza, M. (2017) ‘Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi)’, *Kebijakan dan Manajemen Publik Volume*, 5(3), pp. 1–13.
- Fajar, H. F., Syahputra, J. and Ningsih, M. P. N. A. (2022) ‘Agrarian Reform Policy Strategy In Realizing The Welfare Of A Social Justice Community Based On The Constitution’, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(9), pp. 758–775. doi: 10.56370/jhlg.v3i9.308.
- FX. Sumarja (2013) ‘Pemberdayaan Masyarakat Pemilik Tanah Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Pasca Legalisasi Aset’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699.
- Gobel, M. (2013) ‘Analisis Efisiensi Biaya Operasional Melalui Pengelolaan Tunjangan Makan Dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pada Perusahaan Jasa Outsourcing’, *Emba*, 53(9), pp. 1689–1699.
- Hafidhuddin, H. (2021) ‘Kontestasi Hadis di Era Multumedia: Kajian Hadis di Youtobe Mengenai Alat Musik’, *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 5(1), pp. 30–42. doi: 10.35132/albayan.v5i1.182.
- Hajaroh, M. (2019) ‘Pohon Teori Evaluasi Kebijakan dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan)’, *Foundasia*, 9(1), pp. 27–42. doi: 10.21831/foundasia.v9i1.26149.
- Hasbulloh, A. H. et al. (2021) ‘Sinergitas Mahasiswa dan Instansi Puskesmas dalam Upaya Pengendalian Covid-19 Melalui Vaksinasi di Desa Cileunyi Kulon’, 46(Desember).
- Herdiansyah, H. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta Selatan: Salemba Humanika
- Herrayani, D. G., Soraya, L. F. and Moechtar, O. (2019) ‘Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria’, *Jurnal Kertha Patrika*, 41(3), p. 286.
- Hidayat, R., Idris, A. and Masjaya (2014) ‘Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau’, *Jurnal Administratif Reform*, 2(2), pp. 174–186.
- Ilham Arisaputra, M. (2013) ‘Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia’, *Yuridika*, 28(2), pp. 188–216. doi: 10.20473/ydk.v28i2.1881.
- Krisma Dwi Lestari, Diyan Isnaeni, M. M. (2023) ‘Peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. (Studi Di Kantor ATR/BPN Kantah Kabupaten Malang)’, *ISSN*, pp. 6900–6912.

- Lee, Z. Y. (2022) ‘Implementation of agrarian reform in North Sumatra, Indonesia: The productiveness of institutional fragmentation’, *Environment and Planning C: Politics and Space*, 40(7), pp. 1589–1605. doi: 10.1177/23996544221094912.
- Luthfi, A. N. (2018) ‘Reforma Kelembagaan Dalam Kebijakan Reforma Agraria Era Joko Widodo-Jusuf Kalla [Institutional Reform in the Joko Widodo-Jusuf Kalla Era of Agrarian Reform Policy]’, *Jurnal Bhumi*, 4(2), p. 153. Available at: <https://doi.org/10.31292/jb.v4i2.276.g252>.
- Matondang, N., Isnainiyah, I. N. and Muliawatic, A. (2018) ‘Analisis Manajemen Risiko Keamanan Data Sistem Informasi (Studi Kasus: RSUD XYZ)’, *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 2(1), pp. 282–287. doi: 10.29207/resti.v2i1.96.
- Mulyatiningsih, E. and A. (2005) ‘Metode Penelitian Evaluasi Kebijakan Pendidikan’, p. 15.
- Munawwaroh, Z. (2017) ‘Analisis Manajemen Risiko Pada Pelaksanaan Program Pendidikan Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan’, *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 14(2), pp. 71–79. doi: 10.17509/jap.v24i2.8295.
- Mustiawan. (2016, September 4). *Sejarah Berdirinya desa Bilok Petung pecahan desa sajang*. Sejarah Berdirinya Desa Bilok Petung Pecahan Desa Sajang
- Noor, M. (2010) ‘Analisis Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) untuk Penanggulangan Kemiskinan’, *Serat Acitya - Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, pp. 113–124.
- Nur, Y. and Sarwadi, A. (2021) ‘Analisa Stakeholder dalam Program Konsolidasi Tanah di Desa Gadingsari Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul’, *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 1(1), pp. 90–104. doi: 10.31292/jm.v1i1.8.
- Purnama, A. S., Makkawaru, Z. and Tira, A. (2020) ‘Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian Di Kabupaten Pangkajene Kepulauan’, *Clavia: Journal of Law*, 18(1), pp. 67–74.
- Rahmawati, T., Noor, I. and Wanusmawatie, I. (2014) ‘Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO))’, *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), pp. 641–647.
- Resti, F. A. and Wulansari, H. (2022) ‘Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria’, *Tunas Agraria*, 5(2), pp. 94–110. doi: 10.31292/jta.v5i2.178.
- Rizki Febrian Hamdani, Slamet Wiyono, D. W. P. (2022) ‘Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berbasis Penilaian dan Penghargaan Pada Program Kelurahan Lengkap’, *Kebijakan Pemerintah*, 5(1), pp. 8–19.

- Rozi (2020) ‘Strategi Bimbingan Tokoh Agama di Bangka Belitung: Kontestasi dalam Masyarakat Pedesaan’, *Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 11(2), pp. 75–129. doi: 10.32923/maw.v11i2.1442.
- Saillah, I. et al. (2023) *Panduan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan 2023 (PPK Ormawa)*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi.
- Saleh, D.D., Salim, M.N., Pujiriyani, D.W., Setyowati, N.D.A. 2022. Efektivitas Pelaksanaan Penanganan Akses Reforma Agraria Terhadap Peningkatan Pendapatan/Kesejahteraan Masyarakat. Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan ATR/BPN.
- Satibi, I., Ediyanto, E. and Vaugan, R. (2023) ‘Konstruksi Konsep Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pengadaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat)’, *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), pp. 33–46. doi: 10.23969/kebijakan.v14i1.5855.
- Situmorang, M. (2015) ‘Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Pemerintahan Jokowi-JK’, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, pp. 67–85.
- Sulasmi, S. (2018) ‘Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi Dan Rasa Saling Percaya Dalam Membentuk Kualitas Sinergi’, *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 13(2), pp. 219–237. doi: 10.24034/j25485024.y2009.v13.i2.295.
- Sulistyaningsih, R. (2021) ‘Reforma Agraria Di Indonesia’, *Perspektif*, 26(1), p. 57. doi: 10.30742/perspektif.v26i1.753.
- Sururi, A. (2017) ‘Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual Dan Empiris)’, *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 4(3), pp. 1–14. doi: 10.30656/sawala.v4i3.241.
- Sururi, A. (2019) ‘Inovasi Kebijakan Organisasi Sektor Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance’, *Jurnal Good Governance*, 15(1), pp. 85–96. doi: 10.32834/gg.v15i1.96.
- Sutaryono, Sukmo Pinuji, W. (2019) ‘Penataan Kelembagaan Dalam Penerapan Reforma Agraria Di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat ” dalam’, *STPN press*, pp. 1–29.
- Syamsul Arifin, M. F. F. A. A. F. (2022) ‘Efektivitas Pelaksanaan Penanganan Akses Reforma Agraria Terhadap Peningkatan Pendapatan/Kesejahteraan Masyarakat’, *הארץ*, 2(8.5.2017), pp. 2003–2005.
- Trinanda Putra, Z., Nugroho, A. and Nashih Luthfi, A. (2021) ‘Peran GTRA dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Tengah’,

- Widya Bhumi*, 1(1), pp. 65–85. doi: 10.31292/wb.v1i1.10.
- Triandaru, Lina, Muslih Amberi, Tomi Oktavianoor, and Mohammad Fajar Hidayat. 2022. Kolaborasi Stakeholder Dalam Reforma Agraria Dengan Pola Redistribusi Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 2: 201-216.
- Utomo, S. (2021a) ‘Percepatan reforma agraria untuk mencapai keadilan’, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(2), pp. 202–213.
- Utomo, S. (2021b) ‘Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara’, *Veritas et Justitia*, 7(1), pp. 115–138. doi: 10.25123/vej.v7i1.3935.
- Vilpoux, O. F. (2014) ‘Agrarian reform and cooperation between settlers in the Midwest of Brazil: An institutional approach’, *Land Use Policy*, 39, pp. 65–77. doi: 10.1016/j.landusepol.2014.03.011.
- Wulan Pujiriyani, D. (2022) ‘Jurnal Widya Bhumi Reforma Agraria Untuk Kedaulatan Pangan: Problem Ketidakberlanjutan Dan Limitasinya’, *Widya Bhumi*, 2(1), p. 39.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa